



PRESIDENT UNIVERSITY

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN

Nomor : 13/ SkepB-R/Wajib Asrama/III/2016/PresUniv

TENTANG

KEWAJIBAN TINGGAL DI ASRAMA BAGI

MAHASISWA TAHUN PERTAMA

UNIVERSITAS PRESIDEN

REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pembinaan kemahasiswaan secara terpadu sejak awal masuk ke Universitas Presiden diperlukan program akademik dan kehidupan multi budaya dengan tempat yang kondusif yang mampu dan layak menampung semua mahasiswa Universitas Presiden bersama-sama dalam bentuk asrama mahasiswa Universitas Presiden;

b. bahwa Asrama Mahasiswa Universitas Presiden dalam mencapai tujuan yang tercantum dalam butir a di atas ditujukan khusus untuk mahasiswa tahun pertama;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b tersebut di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

President University, Jababeka Education Park

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi 17550 - Indonesia

Phone (021) 8910 9762-63, Fax (021) 8910 9768, Email : enrollment@president.ac.id, www.president.ac.id

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendirian Universitas Presiden Nomor 54/D/O/2004 tanggal 16 April 2004;
5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor 001/SK/YPUP/ES/IX/ 2012, tanggal 05 September 2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Presiden;
6. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor 034/SK/YPUP/ES/X/2013 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Presiden Tahun 2013;
7. Program Kerja Universitas Presiden Tahun 2016.

Memperhatikan : Hasil Rapat Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dan Universitas Presiden, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, Pukul 09.00-12.00 Wib.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEWAJIBAN TINGGAL DI ASRAMA BAGI MAHASISWA TAHUN PERTAMA UNIVERSITAS PRESIDEN.**

Pertama : Seluruh mahasiswa Universitas Presiden baru di tahun pertama diwajibkan untuk tinggal di asrama Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (PUSH) selama 1 (satu) tahun.

Kedua : Seluruh (orang tua) mahasiswa wajib menandatangani formulir surat pernyataan bersedia tinggal di asrama selama 1 tahun

akademik pertama yang disediakan oleh Bagian *Recruitment* dan *Enrollment*.

- Ketiga : Besarnya uang biaya asrama disesuaikan dengan ketentuan berlaku di Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
- Keempat : Semua pembayaran uang asrama yang telah diterima oleh Bagian Keuangan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden tidak dapat ditarik kembali kecuali diterima di 5 (lima) Perguruan Tinggi Negeri yang ditentukan oleh Universitas Presiden.
- Kelima : Bagi mahasiswa tahun kedua dan selanjutnya yang ingin tetap tinggal di asrama, wajib melakukan pembayaran dimuka per tahun atau persemester pada saat pendaftaran ulang untuk tinggal di asrama.
- Keenam : Tata cara dan jadwal pembayaran uang asrama diatur dalam tersendiri dalam peraturan Bagian Keuangan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dan Bagian Keuangan Universitas Presiden.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan yang mencabut atau mengganti Surat Keputusan ini.
- Kedelapan : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang

Pada tanggal 29 Maret 2016

Rektor Universitas Presiden,



Dr. Drs. Chandra Setiawan, MM., Ph.D.



Tembusan :

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
2. Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
3. Direktur Eksekutif Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
4. Para Wakil Rektor Universitas Presiden.
5. Para Dekan di lingkungan Universitas Presiden.
6. Para Kaprodi di Lingkungan Universitas Presiden.
7. Direktur SPMI/Para Kepala Biro/ Kepala Bagian.
8. Arsip.